



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **Edi Purwanto Tarigan als Anto**
Tempat lahir : Panglong
Umur/Tanggal lahir : 53/4 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Panglong Desa Padang Langkat
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah sejak:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 242/Pid/2018/PT MDN tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 242/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 14 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2017 No.Reg: PDM-78/STBAT.1/11/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa ia terdakwa EDI PURWANTO TARIGAN Als ANTO bersama-sama dengan saksi SITI LINANGSIH Br GINTING Als LINA (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JULI 2017, bertempat di Dusun II Simpang Limun Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban Delta Sinulingga Als Delta memeriksa kandang lembu milik saksi korban Delta Sinulingga Als Delta yang beralamat di Dusun II simpang limun Desa Padang Langkat hanya tinggal 8 (delapan) ekor dan lembu milik saksi korban Delta Sinulingga Als Delta berjumlah 9 (sembilan) ekor dan kurang 1 (satu) ekor telah hilang lembu jantan warna putih dengan berat daging lebih kurang 70 (tujuh puluh) kilo gram lalu saksi korban Delta Sinulingga Als Delta mencari sekeliling kampung namun tidak ditemukan. Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi korban Delta Sinulingga Als Delta mendapat informasi bahwa 1 (satu) ekor lembu miliknya dibawa oleh saksi RAHMAT dengan menggunakan mobil L300 yang di beli dari saksi SITI LINANGSIH Br GINTING Als LINA seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang mana pada saat menaiki 1 (satu) ekor lembu ke atas mobil L300 terdakwa ikut membantu menaiki 1 (satu) ekor lembu tersebut yang diketahui terdakwa 1 (satu) ekor lembu yang akan dijual tersebut bukan milik saksi SITI LINANGSIH Br GINTING Als LINA. Kemudian saksi korban Delta Sinulingga Als Delta mendatangi rumah Rahmat lalu saksi korban Delta Sinulingga Als Delta melihat langsung di dalam kandang lembu milik Rahmat ternyata benar 1 (satu) ekor lembu jantan warna putih dengan ukuran berat daging lebih kurang 70 Kg milik saksi korban

Halaman 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Sinulingga Als Delta. Selanjutnya saksi korban Delta Sinulingga Als Delta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Delta Sinulingga Als Delta untuk 1 (satu) ekor lembu jantan warna putih dengan ukuran berat daging lebih kurang 70 Kg dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Delta Sinulingga Als Delta mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2017 No. Reg.Perkara:PDM-1255/STBAT.1/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI PURWANTO TARIGAN Als ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI PURWANTO TARIGAN Als ANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor lembu jantan warna hitam dengan berat daging sekira 70kg;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Delta Sinulingga;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 8244 PJ dengan Nomor rangka MHMLOPU39EK154299 dan Nomor mesin 4D56C-K64994;
 - 4 (empat) ekor kambing terdiri dari 1 (satu) ekor kambing induk betina bulu hitam dan terdapat bulu putih pada bahagian perutnya, 3 (tiga) ekor anak kambing, 2 (dua) ekor berbulu warna hitam dan 1 (satu) ekor warna coklat;
 - Dikembalikan kepada saksi Rahmatullah Als Rahmat;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Februari 2018 Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb yang amarnya berbunyi sebagai beriku:

Halaman 3 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purwanto Tarigan als Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor lembu jantan warna hitam dengan berat daging sekira 70kg,;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Delta Sinulingga;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 8244 PJ dengan Nomor rangka MHMLOPU39EK154299 dan Nomor mesin 4D56C-K64994;
 - 4 (empat) ekor kambing terdiri dari 1 (satu) ekor kambing induk betina bulu hitam dan terdapat bulu putih pada bahagian perutnya, 3 (tiga) ekor anak kambing, 2 (dua) ekor berbulu warna hitam dan 1 (satu) ekor warna coklat;
 - Dikembalikan kepada saksi Rahmatullah Als Rahmat;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 14 Februari 2018 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 06/AKTA.PID/BDG/2017/PN STB tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 15 Februari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb jo Nomor 06/AKTA.PID/BDG/2018/PN STB masing-masing tertanggal 19 dan 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat masing-masing tertanggal 28 Februari 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara 998/ Pid.B/2017/PN Stb jo Nomor 06/AKTA.PID/BDG/2018/PN STB masing-masing tertanggal 22 dan 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb tanggal 14 Februari 2018, Memori banding yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah lanjut usia, ingin merawat istrinya yang menderita sakit jantung, serta mengaku bersalah sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya menyebutkan pada pokoknya putusan Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dalam upaya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata berupa ulangan saja yang justru telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Edi Purwanto Tarigan als. Anto telah terbukti secarasaah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan point 4 (empat) yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan karena dari persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, Status Terdakwa tidak ditahan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan merubah amar putusan point 4 (empat) dengan menghilangkan amar point 4 (empat) tersebut sehingga amar selengkapnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditahan dengan Tahanan Rumah maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 998/Pid.B/2017/PN Stb tanggal tanggal 14 Februari 2018, sekedar mengenai amar putusan point 4 (empat) dihilangkan sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Edi Purwanto Tarigan als Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan agar masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor lembu jantan warna hitam dengan berat daging sekira 70kg,;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Delta Sinulingga;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 warna hitam BK 8244 PJ dengan Nomor rangka MHMLOPU39EK154299 dan Nomor mesin 4D56C-K64994;
 - 4 (empat) ekor kambing terdiri dari 1 (satu) ekor kambing induk betina bulu hitam dan terdapat bulu putih pada bahagian perutnya, 3 (tiga) ekor anak kambing, 2 (dua) ekor berbulu warna hitam dan 1 (satu) ekor warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Rahmatullah Als Rahmat;

Halaman 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh kami: H. Dasniel, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.**

H. Dasniel, S.H., M.H.

2. **H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 242/Pid/2018/PT MDN